



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Karena Hilang

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir Penggantian e-KTP
2. Foto Copy KK yang memuat NIK Pemohon
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

The infographic details the process for replacing a lost e-KTP. It includes a list of requirements (Persyaratan) and a step-by-step system, mechanism, and procedure (Sistem, Mekanisme dan Prosedur). A central photograph shows a staff member at a service counter with a 'BUKA' sign, and a customer at a computer terminal. The process is supported by the #GISA initiative.

**PERSYARATAN**

1. Formulir Perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang memuat NIK Pemohon

- Lama Pelayanan Diupayakan selama 20 Menit  
- Biaya Pelayanan tidak dipungut (Gratis)

**SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**

1. Pemohon datang mengambil Nomor Antrian dan Formulir serta mengisinya.
2. Pemohon menunggu dipanggil sesuai Nomor Antrian.
3. Pemohon menyerahkan Formulir dan beserta Persyaratan Lainnya kepada Petugas Pelayanan/Operator untuk diperiksa.
4. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan e-KTP
5. Petugas Pelayanan/Operator Mengarsipkan Dokumen Persyaratan.
6. Pemohon menerima e-KTP baru sebagai pengganti e-KTP yang Hilang

#GISA

1. Pemohon Mengisi dan Melampirkan Formulir beserta Dokumen Persyaratan lainnya kemudian menyerahkan ke Petugas Pelayanan/Operator
2. Petugas Pelayanan/Operator Menerima Formulir dan Persyaratannya untuk diperiksa
3. Jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Pelayanan/Operator melakukan Pencetakan e-KTP
4. Petugas Pelayanan/Operator mengarsipkan Dokumen Persyaratan
5. Pemohon Menerima e-KTP baru sebagai pengganti e-KTP yang hilang

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl Ir Soekarno, Komp. Kantor Bupati Pasangkayu 91571 085222837635

Pemerintah Kab. Pasangkayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian Dokumen diasumsikan jika yang bersangkutan telah terdaftar dalam Database Kependudukan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

### Pengaduan Layanan

Jika terdapat Keluhan atau hal yang ingin ditanyakan, penduduk dapat melaoprkan atau menghubungi Petugas Pengaduan pada loket pelayanan pengaduan atau dapat pula meghubungi Nomor WhatsApp yang disediakan